



PENETAPAN

Nomor 0232/Pdt.P/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perwalian atas perkara yang diajukan oleh :

Mahmud bin Djarasa, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wairaswasta, tempat tinggal di Desa Bandaeha Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, selajutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nurhaeni binti Tee, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Bandaeha Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, selajutnya disebut sebagai Pemohon I

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor: 0232/Pdt.P/2019/PA.Una telah mengajukan permohonan penetapan perwalian atas, dengan menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Masnur bin Mahmud adalah anak kandung dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 1989 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/1989, tanggal 19 Juli 1989;
2. Bahwa para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Masnur bin Mahmud sebagai orang tua kandung;

Penetapan nomor 0232/Pdt.P/2018/PA Una Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak Mansur bin Mahmud dalam melakukan perbuatan hukum sampai anak tersebut berusia 18 tahun dan untuk mewakili menjual obyek tanah hak milik No 144/Bandahea, seluas 4.330M2 guna membiayai kebutuhan pendidikan anak kami tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Permohonan, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (Mahmud bin Djarasa) dan (Nurhaeni binti Tee) sebagai wali dari anak bernama (Masnur bin Mahmud) dan untuk mewakili anak bernama Mansur bin Mahmud sampai anak tersebut berusia 18 tahun dan untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum;
3. Biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dan Majelis Hakim menasehati Pemohon tentang tanggung jawab sebagi wali dan Pemohon menyatakan siap dan mampu menjadi wali, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7409041507660002, atas nama Mahmud, tertanggal 20-01-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, telah di cocokan dengan aslinya , kemudian

Penetapan nomor 0232/Pdt.P/2018/PA Una Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinazegelen dan diberi materai serta dilegalisir oleh Panitera, lalu diberi tandi bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7409047108710001, atas nama Nurhaeni, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, telah di cocokan dengan aslinya , kemudian dinazegelen dan diberi materai serta dilegalisir oleh Panitera, lalu diberi tandi bukti (P.2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/1989, atas nama Mahmud, tertanggal 16-03-1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo Kota Kendari, telah di cocokan dengan aslinya , kemudian dinazegelen dan diberi materai serta dilegalisir oleh Panitera, lalu diberi tandi bukti (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7409041803100011, atas nama Mahmud, tertanggal 20-01-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara, telah di cocokan dengan aslinya , kemudian dinazegelen dan diberi materai serta dilegalisir oleh Panitera, lalu diberi tandi bukti (P.4);
 5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 7409-L-U-30052013-0022, atas nama Masnur, tertanggal 30 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara, telah di cocokan dengan aslinya, kemudian dinazegelen dan diberi materai serta dilegalisir oleh Panitera, lalu diberi tandi bukti (P.5);
 6. Fotokopi Sertifikat Nomor 144, atas nama Masnur, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Konawe Utara, telah di cocokan dengan aslinya , kemudian dinazegelen dan diberi materai serta dilegalisir oleh Panitera, lalu diberi tandi bukti (P.6);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengahadir kan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Jamarudin bin Abdul Majid, umur 39 tahun, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagi berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal para Pemohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;

Penetapan nomor 0232/Pdt.P/2018/PA Una Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Unaaha adalah bermohon untuk dapat menjadi wali dari Masnur bin Mahmud guna mengurus jual beli tanah;
- Bahwa orang tua kandung dari Masnur bin Mahmud akan menjual tanah atas nama anak tersebut yang belum dewasa;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung Masnur bin Mahmud;
- Bahwa menurut saksi Pemohon sangatlah mampu dan pantas menjadi wali bagi Masnur bin Mahmud, karena Pemohon cukup cakap baik dari segi akhlak, agamanya dan juga materinya;

2. Haena binti Tee, umur 43 tahun, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal para Pemohon, karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Unaaha adalah bermohon untuk dapat menjadi wali dari Masnur bin Mahmud guna mengurus jual beli tanah;
- Bahwa orang tua kandung dari Masnur bin Mahmud akan menjual tanah atas nama anak tersebut yang belum dewasa;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung Masnur bin Mahmud;
- Bahwa menurut saksi Pemohon sangatlah mampu dan pantas menjadi wali bagi Masnur bin Mahmud, karena Pemohon cukup cakap baik dari segi akhlak, agamanya dan juga materinya;

Bahwa Pemohon mencukupkan buktinya serta memberikan kesimpulan pada intinya bertetap pada permohonannya dan mohon Penetapan, dan guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan azaz personalitas keislaman, perkara ini adalah termasuk wewenang dan tugas Pengadilan Agama, dan Pemohon

Penetapan nomor 0232/Pdt.P/2018/PA Una Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Konawe maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 perkara ini menjadi kewenang Relatif dari Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas tanggung jawab sebagai wali dan para Pemohon menyatakan siap dan sanggup menjadi wali;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut dan sesuai pasal 283 Rbg tentang pembuktian, maka telah diperiksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sd. P.6) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa fotokopi Akta Lahir Masnur bin Mahmud maka bukti tersebut telah menerangkan bahwa benar Masnur bin Mahmud adalah anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua saksi yang dewasa yang telah disumpah sesuai ketentuan pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan para Pemohon memiliki hubungan keluarga seadiah yakni merupakan orang tua dari anak yang bernama Masnur bin Mahmud;

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan para Pemohon akan mewakili anak para Pemohon yang bernama Masnur bin Mahmud untuk melakukan transaksi jual beli tanah, hal ini dilakukan karena anak tersebut belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan para Pemohon sangat mampu karena para Pemohon merupakan orang tua yang baik dan bertanggungjawab;

Penetapan nomor 0232/Pdt.P/2018/PA Una Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan tiga orang saksi tersebut Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah tanggal 16 Maret 1989 di KUA Kecamatan Lasolo;
2. Bahwa para Pemohon adalah merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Masnur bin Mahmud;
3. Bahwa para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Masnur bin Mahmud yang merupakan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum tersebut diatas, Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 309, dengan demikian terbukti ada kepentingan hukum bagi Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu", maka demi kemaslahatan anak tersebut dan juga telah melihat dan menimbang segala bukti dipersidangan maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mejadi wali dari anak yang bernama Masnur bin Mahmud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Penetapan nomor 0232/Pdt.P/2018/PA Una Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara a quo dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan para Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Masnur bin Mahmud;
3. membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 636.000 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Saffar 1441 Hijriyah oleh oleh kami **Najmiah Sunusi, S.Ag..M.H** sebagai Ketua Majelis. **Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H.** dan **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ansar, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag..M.H.

Hakim Anggota

Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H.

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ansar, SH.

Penetapan nomor 0232/Pdt.P/2018/PA Una Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 540.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 636.000,-

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Penetapan nomor 0232/Pdt.P/2018/PA Una Halaman 8